

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari penelitian dan uraian yang telah dikemukakan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Isi perjanjian antara PT. WB sebagai perusahaan rekaman dan AS sebagai artis sudah memenuhi unsur perjanjian. Unsur-unsur perjanjian yang sudah dipenuhi kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang menjadi subjek adalah PT. WB sebagai perusahaan rekaman dan AS sebagai artis, PT. WB yang beralamat di jalan KH. AD Jakarta selatan, merupakan perusahaan musik yang berasal dari Jakarta. Perusahaan yang didirikan pada tahun 2007 ini berawal dari cafe yaitu WB cafe dan resto yang dilengkapi dengan studio rekaman instan dimana pelanggannya bisa bernyanyi dan merekamnya dalam bentuk kaset album musik pribadi. Setelah sukses dengan usaha rekaman instan tersebut maka perusahaannya dikembangkan menjadi perusahaan rekaman professional. Perusahaan rekaman ini badan usahanya adalah PT (Perseroan terbatas) yang mempunyai subyek hukum. AS yang lahir di Jakarta pada tanggal 27 Mei Tahun 1989 yang berdomisili Jl. Bambu Apus, Jakarta Timur. Awal karir nya sebagai penyanyi cafe, setelah AS bertemu dengan produser PT. WB ia ditawarkan untuk menjadi penyanyi professional di PT. WB dan pada tanggal 14 Desember 2007 AS resmi menjadi penyanyi professional di PT. WB.

- 1) Pihak PT. WB sebagai perusahaan rekaman dan pihak AS sebagai artis sepakat dan menyetujui untuk melakukan perjanjian. Dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2007 sampai dengan 14 Desember 2009.
- 2) Objek perjanjian antara perusahaan rekaman dengan artis adalah karya dari pihak PT. WB dengan AS. Karya dari kedua belah pihak merupakan prestasi atas perbuatan yang positif.

- 3) Karya yang di jual oleh PT. WB dan AS mengandung sebab yang halal menurut syarat sah perjanjian dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

b. Hak dan kewajiban para pihak dalam hal terjadi wanprestasi

- 1) PT. WB adalah sebagai perusahaan rekaman sekaligus sebagai pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut, akibat wanprestasi yang dilakukan oleh AS PT. WB merasa dirugikan. Hak PT. WB terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh AS adalah mendapat keadilan yaitu berupa penggantian biaya *release single* atas kerugian yang di derita PT. WB terhadap wanprestasi tersebut.

Kewajiban PT. WB adalah menuntut segala kerugian yang di deritanya sebesar biaya produksi *release single* dan dapat segera dipenuhi oleh AS sebagai pihak yang melakukan wanprestasi.

- 2) AS adalah pihak yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian antara PT. WB dengan AS. Hak AS adalah mendapat perlindungan hukum, karena AS tidak mendapatkan kejelasan perpanjangan perjanjian dan batas waktu perjanjian sampai kapan ia terikat perjanjian dengan PT. WB secara tertulis, oleh sebab itu AS pindah perusahaan lain sebelum berakhirnya perjanjian dengan PT. WB tersebut.

Kewajiban AS sebagai pihak yang melakukan wanprestasi adalah mengganti semua kerugian yang diderita oleh pihak PT. WB. Dengan segala itikat baik dan menyadari kelalaiannya dalam perjanjian tersebut AS memenuhi tuntutan dari PT. WB terhadapnya dengan mengganti rugi sebesar biaya produksi *release single*.

## V.2 Saran

- a. Hendaknya, isi perjanjian antara PT. WB dengan AS jelas dan tertulis tentang batas waktu sampai kapan pihak terkait perjanjian sehingga apabila terjadinya wanprestasi maka segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan dapat segera dipenuhi.

